



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1156 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
 - b. bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) PP Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, menyatakan bahwa mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran;
 - c. bahwa pelayanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, merupakan bagian dalam penyelenggaraan pendidikan di UT;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

- Memperhatikan :
1. Regulasi Pendidikan Khusus, yaitu: Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Program Studi di luar Domisili (PDD), Program Kerja Sama Internasional;
 2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
2. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Program Sarjana atau Strata 1 (S-1) adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat dan diploma sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah yang diselenggarakan oleh UT.
4. Program Magister atau Strata 2 (S-2) adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah yang diselenggarakan oleh UT.
5. Program Doktor atau Strata 3 (S-3) adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Layanan pembelajaran adalah kegiatan dan proses pembelajaran yang disediakan bagi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka (UT).
8. Bahan Ajar adalah sumber belajar utama mata kuliah yang dirancang secara khusus agar dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa.
9. Orientasi Studi Mahasiswa Baru, selanjutnya disingkat OSMB, adalah kegiatan pengenalan mengenai konsep dan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan UT.
10. Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh, selanjutnya singkat PKBJJ, adalah kegiatan pembekalan bagi mahasiswa baru agar memiliki keterampilan belajar efektif dalam sistem Pendidikan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ) di UT sehingga mahasiswa memiliki kesiapan, kepercayaan

- diri, dan keberhasilan dalam menyelesaikan studinya dengan efektif dan hasil yang baik.
11. Workshop Tugas merupakan kegiatan pembekalan bagi mahasiswa agar memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dengan baik.
 12. Klinik Ujian adalah kegiatan pembekalan/pembimbingan terkait dengan pemahaman, sikap, dan keterampilan yang dapat mendukung keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan asesmen hasil belajar dengan baik.
 13. Tutorial adalah layanan belajar untuk memantapkan hasil belajar mandiri mahasiswa dalam mendukung penguasaan capaian belajar mata kuliah.
 14. Tutorial Dalam Jaringan (Tutorial Daring) adalah tutorial yang dilaksanakan dengan menggunakan jaringan internet, baik secara sinkron maupun asinkron. Tutorial Daring terdiri atas Tutorial Online (Tuton) dan Tutorial Webinar (Tuweb).
 15. Tuton adalah modus tutorial mata kuliah yang dilakukan secara asinkron serta interaksi antara tutor-mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa pada waktu dan tempat yang berbeda dengan menggunakan Learning Management System (LMS) yang terkoneksi dengan jaringan internet.
 16. Tuweb adalah modus tutorial yang bersifat sinkron (pada saat bersamaan) dan non-contiguous (tidak berdampingan), interaksi antara tutor-mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa dilakukan secara tatap muka di ruang/tempat yang berbeda-beda dan dimediasi dengan menggunakan aplikasi pembelajaran Daring yang terkoneksi dengan jaringan internet.
 17. Tutorial Luring adalah modus tutorial yang bersifat sinkron (pada saat bersamaan) dan contiguous (berdampingan), interaksi antara tutor-mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa dilakukan secara tatap muka di ruang kelas yang sama. Tutorial Luring di Universitas Terbuka dikenal sebagai Tutorial Tatap Muka (TTM).
 18. Tutorial Kombinasi atau Bauran (Blended Tutorial) adalah tutorial yang menggabungkan modus sinkron dan asinkron.
 19. Flipped Classroom adalah salah satu model pembelajaran yang menyediakan materi dan tugas tutorial secara daring untuk dipelajari mahasiswa sebelum pertemuan tatap muka (TTM/Tuweb).
 20. Tutor adalah dosen, pendidik, atau praktisi yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh Dekan untuk memberikan bimbingan dan layanan pembelajaran kepada mahasiswa.
 21. Praktik adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk menerapkan konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram dan terbimbing atau secara mandiri.
 22. Praktikum adalah kegiatan pengamatan, percobaan, atau pengujian suatu konsep atau prinsip materi mata kuliah yang dilakukan di dalam atau di luar laboratorium.
 23. Praktik/praktikum mandiri adalah kegiatan praktik/praktikum yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok dengan mengacu pada tugas yang terdapat dalam bahan atau panduan.
 24. Praktik/praktikum terbimbing adalah kegiatan praktik/praktikum yang dilaksanakan di bawah bimbingan instruktur/supervisor/pembimbing.

25. Kit Tutorial adalah dokumen rujukan dalam penyusunan bahan, rencana, dan implementasi tutorial, praktik/praktikum, atau bimbingan mata kuliah, baik yang dilakukan secara sinkron maupun asinkron.
26. Bahan Tutorial adalah keseluruhan bahan dan sumber bahan yang digunakan dalam Tuton/Praktik/Praktikum Online (Praton)/Bimbingan Online (Bimon) suatu mata kuliah selama satu semester, dan digunakan untuk mengisi Master Kelas Tuton.
27. Instruktur/Pembimbing/Supervisor praktik/praktikum adalah tenaga akademik atau praktisi yang bertugas membimbing dan/atau menilai proses serta membimbing pembuatan laporan praktik/praktikum.
28. Tugas Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat TMK, adalah serangkaian tugas dari suatu mata kuliah yang telah disiapkan oleh dosen untuk memantapkan dan menguji penguasaan capaian hasil belajar mahasiswa atas suatu mata kuliah.
29. Karya Ilmiah, yang selanjutnya disingkat Karil, adalah artikel ilmiah yang disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan: isi, bahasa, penalaran, sistematika dan format, serta konvensi lainnya.
30. Asesmen Hasil Belajar, yang selanjutnya disingkat AHB, adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kelas/mata kuliah, atau Program Studi dibandingkan terhadap tujuan/kriteria/capaian pembelajaran tertentu.

BAB II PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Belajar Jarak Jauh

Pasal 2

Komponen belajar jarak jauh terdiri atas bahan ajar mata kuliah, Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (LPKBJJ), tutorial, praktik/praktikum, Tugas Mata Kuliah (TMK), dan asesmen hasil belajar.

Bagian Kedua Bahan Ajar Mata Kuliah

Pasal 3

- (1) Mahasiswa UT berhak dan wajib mendapatkan bahan ajar versi cetak dan *digital*.
- (2) Bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber belajar utama mahasiswa UT.

Bagian Ketiga
LPKBJJ

Pasal 4

- (1) UT menyelenggarakan program LPKBJJ agar mahasiswa baru memiliki kesiapan dan kesuksesan dalam mengikuti pembelajaran di UT.
- (2) LPKBJJ wajib diikuti semua mahasiswa baru UT.
- (3) Ruang lingkup LPKBJJ terdiri atas:
 - a. Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB);
 - b. Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ) atau *Distance Learning Skill Workshop*;
 - c. *Workshop* Tugas atau *Assignment Workshop*; dan
 - d. Klinik Ujian atau *Examination Clinic*.
- (4) Penyelenggaraan LPKBJJ diatur dalam Pedoman tersendiri.

Pasal 5

OSMB bertujuan membangun pemahaman yang utuh dan benar tentang pendidikan dan pembelajaran dalam sistem pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan UT.

Pasal 6

PKBJJ bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan membaca efektif dan memanfaatkan layanan UT *Online* dalam belajar.

Pasal 7

Workshop Tugas bertujuan untuk melatih dan membekali mahasiswa dengan kemampuan mengerjakan tugas-tugas akademik secara terbimbing.

Pasal 8

Klinik Ujian bertujuan untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi ujian maupun memberikan bimbingan/konseling terhadap mahasiswa yang menghadapi permasalahan dalam ujian.

Bagian Keempat
Kegiatan Pembelajaran

Pasal 9

- Jenis layanan pembelajaran Universitas Terbuka terdiri atas:
- a. Tutorial;
 - b. Praktik/Praktikum;

- c. Tugas Mata Kuliah;
- d. Tugas Akhir Program; dan
- e. Karya Ilmiah.

Bagian Kelima Tutorial

Pasal 10

- (1) Tutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertujuan untuk memantapkan hasil belajar jarak jauh mahasiswa agar dapat menguasai capaian pembelajaran mata kuliah yang diikuti.
- (2) Komponen tutorial terdiri atas orientasi mata kuliah, materi esensial dan/atau pengayaan, interaksi/aktivitas belajar/pengalaman belajar, dan asesmen tutorial.

Pasal 11

- (1) Tutorial disediakan dalam berbagai modus agar mahasiswa dapat memilih yang paling tepat sesuai dengan keadaan dan keperluannya.
- (2) Ragam tutorial yang diselenggarakan UT terdiri atas beberapa modus berikut.
 - a. Tutorial Luring (luar jaringan) atau disebut juga Tutorial Tatap Muka (TTM) yang dilengkapi dengan aktivitas belajar pada *Learning Management System (LMS)*.
 - b. Tutorial Daring (dalam jaringan) terdiri atas:
 - 1) Tutorial *Online* atau Tuton (Asinkron); dan
 - 2) Tutorial Webinar atau Tuweb (Sinkron) yang dilengkapi dengan aktivitas belajar pada *Learning Management System (LMS)*.
 - c. Tutorial Kombinasi (*Blended Tutorial*), terdiri atas:
 - 1) Tuton + TTM; dan
 - 2) Tuton + Tuweb.
- (3) Tutorial dapat menggunakan metode *Flipped Classroom*.
- (4) Penyelenggaraan modus tutorial diatur dalam Pedoman tersendiri.

Pasal 12

- (1) Perangkat tutorial terdiri atas Kit Tutorial dan Bahan Tutorial.
- (2) Setiap mata kuliah yang ditutorialkan memiliki perangkat tutorial terstandar sebagai rujukan tutor dalam pelaksanaan semua modus tutorial.
- (3) Komponen perangkat tutorial diatur dalam Pedoman tersendiri.

Pasal 13

- (1) Pola tutorial Program Diploma dan Sarjana untuk setiap mata kuliah per semester terdiri atas 16 aktivitas belajar yang terdiri atas belajar mandiri, tugas, dan sebanyak-banyaknya 8 sesi tutorial.
- (2) Pola tutorial/bimbingan Program Pascasarjana untuk setiap mata kuliah per semester memuat kegiatan prasesi dan 12 sesi tutorial (8 sesi Tutor dan 4 sesi TTM/Tuweb) dari 16 aktivitas belajar yang terdiri atas belajar mandiri, tugas, dan sebanyak-banyaknya 12 sesi tutorial.
- (3) Sesi tutorial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat fasilitasi dan bimbingan belajar baik secara perorangan maupun kelompok sehingga terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada mahasiswa melalui interaksi baik tutor dengan mahasiswa, antar mahasiswa, dan mahasiswa dengan konten, dan asesmen tutorial.
- (4) Asesmen penguasaan hasil belajar melalui tutorial dilaksanakan dalam bentuk tingkat partisipasi, pertanyaan dalam diskusi, dan tugas tutorial.

Bagian Keenam Praktik/Praktikum

Pasal 14

- (1) Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dalam menerapkan konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram dan terbimbing.
- (2) Praktikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa melalui kegiatan pengamatan, percobaan, atau pengujian suatu konsep/prinsip materi mata kuliah yang dilakukan di dalam atau di luar laboratorium.
- (3) Komponen praktik/praktikum terdiri atas capaian pembelajaran, kegiatan unit praktik/praktikum, proses pembimbingan praktik/praktikum, pembuatan laporan praktik/praktikum, dan penilaian laporan.
- (4) Status kesertaan mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktik/praktikum dan berpraktik/berpraktikum dalam praktik/praktikum adalah wajib.
- (5) Penyelenggaraan modus praktik/praktikum diatur dalam Pedoman tersendiri.

Bagian Ketujuh
Tugas Mata Kuliah

Pasal 15

- (1) Tugas Mata Kuliah (TMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan mengawal, memicu, dan mengevaluasi kemajuan belajar mata kuliah dari setiap mahasiswa.
- (2) TMK diberikan kepada mahasiswa program diploma dan sarjana yang tidak memungkinkan mengikuti kegiatan tutorial.
- (3) TMK disediakan untuk mata kuliah yang mewajibkan Ujian Akhir mata kuliah dan tidak termasuk mata kuliah Berpraktik/Berpraktikum dan Tugas Akhir Program (TAP).

Bagian Kedelapan
Tugas Akhir Program

Pasal 16

- (1) Tugas Akhir Program (TAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertujuan untuk mengukur kemampuan komprehensif mahasiswa dalam suatu bidang ilmu pada Program Studi jenjang D-IV dan S1.
- (2) Persyaratan mahasiswa peserta mata kuliah TAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yang diatur secara khusus dalam pedoman tersendiri.

Bagian Kesembilan
Karya Ilmiah

Pasal 17

- (1) Karya Ilmiah (Karil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah artikel ilmiah, yaitu bentuk tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian (pemikiran) atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah.
- (2) Karya Ilmiah merupakan salah satu persyaratan kelulusan pada setiap Program Studi jenjang Diploma IV, Sarjana, dan Pascasarjana.
- (3) Penyelenggaraan Karya Ilmiah diatur dalam Pedoman tersendiri.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Layanan Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Pengelolaan layanan pembelajaran merupakan rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

- (2) Pengelolaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan asesmen hasil belajar, berdasarkan pada capaian pembelajaran, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan sumber daya pembelajaran.

Bagian Kesebelas
Penjaminan Mutu Layanan Pembelajaran

Pasal 19

- (1) UT menetapkan kebijakan, standar mutu, dan standar operasional layanan pembelajaran.
- (2) Penjaminan mutu meliputi mutu kompetensi tutor, supervisor, instruktur, pembimbing, penyelenggaraan layanan pembelajaran, pihak-pihak yang terlibat dalam layanan pembelajaran baik internal dan eksternal UT, sarana dan prasarana, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Penjaminan mutu layanan pembelajaran diatur dalam Pedoman tersendiri.

BAB III
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu
Jenis Penilaian Hasil Belajar

Pasal 20

- (1) Penilaian capaian pembelajaran mata kuliah dilakukan melalui tes, non-tes, tugas, portfolio, atau bentuk lain yang relevan.
- (2) Penilaian capaian pembelajaran program dilakukan melalui TAP dan Karya Ilmiah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan UAS

Pasal 22

- (1) UAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat dilaksanakan dengan skema:
 - a. Ujian Tatap Muka (UTM);
 - b. Ujian *Online* (UO); dan
 - c. *Take Home Exam* (THE).
- (2) Penyelenggaraan setiap skema layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Ketiga
Komponen Penilaian Hasil Belajar

Pasal 23

- (1) Komponen Penilaian Hasil Belajar (PHB) untuk setiap kelompok mata kuliah adalah sebagai berikut.
 - a. Mata kuliah konseptual pada jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana dengan PHB yang bersumber dari:
 - 1) UAS; dan
 - 2) Tutorial atau TMK.
 - b. Mata kuliah berpraktik/berpraktikum pada jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana dengan PHB yang bersumber dari:
 - 1) UAS; dan
 - 2) Praktik/Praktikum.
 - c. Mata kuliah praktik/praktikum pada jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana berasal dari PHB Praktik/Praktikum.
 - d. TAP pada jenjang pendidikan Diploma IV dan Sarjana dengan PHB yang bersumber dari:
 - 1) Ujian TAP; dan
 - 2) Tutorial TAP.
 - e. Mata Kuliah Karya Ilmiah pada jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana berasal dari PHB karya ilmiah.
 - f. Mata kuliah konseptual pada Program Magister dan Doktor dengan PHB yang bersumber dari:
 - 1) UAS; dan
 - 2) Tutorial.
 - g. Mata kuliah nonkonseptual pada Program Magister dan Doktor dengan PHB yang bersumber dari nilai tutorial/bimbingan.
 - h. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dan Tugas Akhir Program Doktor (TAPD) berasal dari nilai Ujian Sidang TAPM atau TAPD.
- (2) Nilai tutorial atau TMK hanya dapat berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah apabila skor UAS minimal 30% terhadap total skor UAS mata kuliah.
- (3) Pengelolaan lebih lanjut tentang penilaian hasil belajar diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 24

- (1) Pengelolaan PHB merupakan rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan ujian.
- (2) Pengelolaan PHB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang

- penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Pengelolaan PHB diatur dalam Pedoman tersendiri.

Bagian Kelima
Penjaminan Mutu Penilaian Hasil Belajar

Pasal 25

- (1) Penjaminan mutu PHB ditetapkan UT melalui kebijakan, standar mutu, dan standar operasional.
- (2) Penjaminan mutu PHB meliputi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- (3) Penjaminan mutu PHB diatur dalam Pedoman tersendiri.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan Rektor ini, bila perlu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001